



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jonatan Ferdy

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 November 2023, Pukul 14.38 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Jonatan Ferdy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya?

2. PEMOHON: JONATAN FERDY [00:04]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:05]

Sidang untuk Perkara Nomor 142/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

4. PEMOHON: JONATAN FERDY [00:18]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya sendiri selaku sebagai Pemohon. Nama, Jonatan Ferdy. Tempat/tanggal lahir, Jakarta, 30 Agustus 2001. Tempat tinggal, Pesing Garden, RT 1, RW 8, Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pekerjaan, karyawan swasta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:44]

Itu dulu. Cukup, ya?

6. PEMOHON: JONATAN FERDY [00:46]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Terima kasih sudah memperkenalkan diri, Pemohon. Anda sudah pernah beracara enggak di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

8. PEMOHON: JONATAN FERDY [00:54]

Belum, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Ini pertama, ya?

10. PEMOHON: JONATAN FERDY [00:57]

Baru pertama kali, Yang Mulia. Siap.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Pekerjaannya apa tadi?

12. PEMOHON: JONATAN FERDY [01:03]

Kebetulan baru lulus, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Kalau lulus disebut karyawan swasta, ya?

14. PEMOHON: JONATAN FERDY [01:07]

Ya, karyawan swasta.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Kalau sudah dapat pekerjaan, karyawan negeri.

Terima kasih Anda memasukkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan itu sudah diregistrasi dengan apa ... Nomor Register 142 Tahun 2023. Agenda sidang kita hari ini adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengar pokok-pokok Permohonan Pemohon. Dan kalau bisa dikemukakan poin-poinnya saja, ya. Nanti setelah itu, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat terkait dengan Permohonan yang Saudara ajukan. Paham, ya?

16. PEMOHON: JONATAN FERDY [01:56]

Paham, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Silakan, Saudara Jonatan Ferdy.

18. PEMOHON: JONATAN FERDY [02:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya akan membacakan yang pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Ya.

20. PEMOHON: JONATAN FERDY [02:15]

Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perubahan ketiga menyatakan, dianggap telah dibacakan.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Ya.

22. PEMOHON: JONATAN FERDY [02:22]

Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Terus ke poin delapan saja halaman ... ini enggak ada halamannya juga ini.

24. PEMOHON: JONATAN FERDY [02:28]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Jonathan, poin delapan.

26. PEMOHON: JONATAN FERDY [02:33]

Poin delapan. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Ya.

28. PEMOHON: JONATAN FERDY [02:47]

Legal Standing.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:53]

Silakan, Anda mau mulai dari mana? Poin berapa?

30. PEMOHON: JONATAN FERDY [02:56]

Dari poin pertama, Yang Mulia.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menanggapi (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [03:06]

Enggak usah, itu dianggap dibacakan.

32. PEMOHON: JONATAN FERDY [03:09]

Dianggap dibacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:09]

Terus. Yang mana intinya di mana Saudara ini?

34. PEMOHON: JONATAN FERDY [03:16]

Poin keempat, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Keempat, ya.

36. PEMOHON: JONATAN FERDY [03:21]

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) yang hak-hak

konstitusionalnya secara penalaran yang wajar atau potensial akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Oke, silakan. Langsung ke poin enam.

38. PEMOHON: JONATAN FERDY [03:51]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul di kemudian hari atau disebut kerugian konstitusional potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021. Menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 515, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dapat mendalilkan kerugian ataupun secara potensial, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Oke.

40. PEMOHON: JONATAN FERDY [04:27]

Baik dalam kalangan masyarakat luas maupun segelintir oknum aparat penegak hukum.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Silakan, lanjut!

42. PEMOHON: JONATAN FERDY [04:37]

Bahwa di dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilihan umum tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau didenda paling banyak Rp36.000.000,00 (Bukti P-3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun (...))

43. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Enggak usah, itu enggak usah!

44. PEMOHON: JONATAN FERDY [05:16]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Lanjut!

46. PEMOHON: JONATAN FERDY [05:20]

Langsung ke ininya saja, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Ke mana? Poin berapa lagi?

48. PEMOHON: JONATAN FERDY [05:29]

Langsung ke Alasan Permohonan.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Ya, silakan!

50. PEMOHON: JONATAN FERDY [05:33]

Baik. Alasan Permohonan. Bahwa dalil-dalil Alasan Permohonan Pemohon di bawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensial di masa yang akan datang dengan diberlakukannya Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28 dan 28 ... Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin pertama. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam beberapa putusannya terdapat bersifat positif legislator. Contohnya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat legislator:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri beberapa putusannya bila ditelusuri lebih dalam terdapat positif legislator. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat positif legislator sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [06:25]

Enggak usah dibacakan!

52. PEMOHON: JONATAN FERDY [06:26]

Baik, dianggap telah dibacakan.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:29]

Ya.

54. PEMOHON: JONATAN FERDY [06:41]

Baik. Bahwa pada ... maaf.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

Sudah ada bikin ringkasan, ya, Jonatan?

56. PEMOHON: JONATAN FERDY [06:52]

Tidak, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:54]

Terus!

58. PEMOHON: JONATAN FERDY [06:55]

Baik, saya lanjut. Sedangkan dari putusan MK mengandung positif legislator atau (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [06:59]

Ya, yang itu-itunya enggak usahlah itu, ya.

60. PEMOHON: JONATAN FERDY [07:00]

Oke, baik.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:02]

Yang poin-poinnya saja!

62. PEMOHON: JONATAN FERDY [07:03]

Langsung ke poin keempat. Bahwa sikap mendeklarasikan, atau menjanjikan, atau mengajak orang/warga masyarakat pada saat demonstrasi atau ... atau melarang kebebasan berpendapat dianggap bertentangan, Yang Mulia, dengan Pasal 28 dan juga Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kerap kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum seperti anggota Polri dan kerap kali mengambil keuntungan sendiri yang tidak berlandaskan dengan sistem demokrasi dan negara hukum. Hal ini pernah terjadi dan kasus ini masih sangat hangat-hangatnya. Seorang pengacara publik di LBH Jakarta, Arief Maulana. Pemohon mengutip dari halaman berita www.bbc.com yang berjudul *Golput adalah hak*.

63. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Oke, itu di poin berapa?

64. PEMOHON: JONATAN FERDY [07:55]

Itu di poin empat, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [07:57]

Poin empat. Poin berapa lagi?

66. PEMOHON: JONATAN FERDY [07:59]

Poin kelima. Bahwa sikap mendeklarasikan, atau menjanjikan, atau mengajak warga negara golput atau tidak memilih salah satu calon pada saat pemilihan umum bisa dipidana, sudah tidak relevan, dan menimbulkan kerugian (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [08:13]

Itu yang Anda baca, itu yang Anda dulu daftarkan, ya? Oke.

68. PEMOHON: JONATAN FERDY [08:17]

Ya, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [08:18]

Poin lima, ya?

70. PEMOHON: JONATAN FERDY [08:19]

Poin lima, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [08:20]

Oke, langsung poin enam.

72. PEMOHON: JONATAN FERDY [08:22]

Baik. Poin enam. Bahwa dengan dilarangnya mendeklarasikan, atau menjanjikan, atau mengajak warga masyarakat tidak memilih siapa pun calon (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [08:31]

Itu poin tujuh yang Anda bacakan itu.

74. PEMOHON: JONATAN FERDY [08:33]

Poin enam, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

Anda ... enggak sama yang Anda daftarkan ke kami dengan yang Anda baca? Anda perbaiki enggak, sebelumnya?

76. PEMOHON: JONATAN FERDY [08:42]

Ada koreksi, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [08:43]

Nah, itu Anda salahnya. Kalau sudah didaftarkan itu, yang didaftarkan itu yang disampaikan dulu.

78. PEMOHON: JONATAN FERDY [08:52]

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [08:52]

Nanti koreksinya menyusul. Paham, ya?

80. PEMOHON: JONATAN FERDY [08:55]

Paham, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [08:57]

Oke, terus, angka 8, angka apa ... apatis terhadap politik.

82. PEMOHON: JONATAN FERDY [08:03]

Baik, Yang Mulia.

Poin kedelapan, apatis terhadap politik. Mengingat banyaknya masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik menjadi salah satu penyebab tingginya angka golput. Masyarakat dengan tipe ini, seperti ini, tidak peduli dengan urusan politik, bahkan juga mencari tahu apa itu golput atau risiko jika memilih atau golput pada setiap pemilihan umum.

Ketidakpedulian serta ketidakpercayaan masyarakat tersebut muncul karena mereka merasakan bahwa tidak ada dampak positif yang terjadi pada ... padanya setelah pemilihan. Sementara, berita korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin serta wakil rakyat semakin meningkat. Apatis masyarakat terhadap para pejabat. Padahal golput tidak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Justru dengan menggunakan hak pilih atau pemilihan umum, maka masyarakat bisa memilih pemimpin yang berintegritas dan antikorupsi, sehingga pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, antikorupsi, adil, dan merata.

Masyarakat harus bisa menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan berani menolak politik uang menjelang pemilihan umum, bersikap jujur pada diri sendiri dengan berani menolak politik uang dalam bentuk apapun akan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan peduli terhadap rakyatnya.

83. KETUA: SALDI ISRA [09:33]

Oke. Sudah, langsung ke Petikum saja, silakan.

84. PEMOHON: JONATAN FERDY [09:39]

Baik, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [09:40]

Ya, Petikum.

86. PEMOHON: JONATAN FERDY [09:52]

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan undang-undang nomor ... undang-undang ... Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan, atau memberikan uang, atau materi lainnya.'

Dua. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

87. KETUA: SALDI ISRA [11:55]

Cukup, ya?

88. PEMOHON: JONATAN FERDY [11:57]

Cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [11:58]

Jadi, ini kami akan memberikan nasihat berdasarkan Permohonan yang Saudara register di Mahkamah Konstitusi, ya?

90. PEMOHON: JONATAN FERDY [12:03]

Siap, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [12:04]

Bukan yang Saudara perbaiki. Makanya saya lihat-lihat ini angka-angkanya lompat-lompat itu. Ya, apa ... Jonatan?

92. PEMOHON: JONATAN FERDY [12:11]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [12:12]

Nah, ini enggak ada nomor halamannya juga, nanti susah kita apa ini. Oke, ini Anda dengarkan baik-baik nasihat dari Majelis Panel. Kemudian, Anda nanti kalau misalnya enggak bisa mencatat dengan baik, bisa mengunjungi Website Mahkamah Konstitusi. Lalu, nanti bisa dilihat apa yang dinasihatkan oleh Hakim, ya?

94. PEMOHON: JONATAN FERDY [12:33]

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Oke, pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk menyampaikan masukan, catatan terhadap Permohonan ini. Dipersilakan!

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:47]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Saldi dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Mohon izin untuk lebih dulu memberikan penasihatan.

Jonatan Ferdy, ya, baru sekali ini, ya, beracara di MK, ya?

97. PEMOHON: JONATAN FERDY [13:10]

Siap, baru pertama kali, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:12]

Dan ini Permohonan yang membuat Saudara juga?

99. PEMOHON: JONATAN FERDY [13:15]

Betul, Yang Mulia, saya sendiri.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:17]

Saudara lulus tahun berapa? Tahun ini juga?

101. PEMOHON: JONATAN FERDY [13:22]

Tahun ini juga.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:23]

S1?

103. PEMOHON: JONATAN FERDY [13:24]

S1.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:24]

Di?

105. PEMOHON: JONATAN FERDY [13:25]

Di Fakultas Hukum UKI, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:26]

UKI, ya. Baik. Ya, Saudara, bagus sebagai mahasiswa yang baru lulus, kemudian punya improvisasi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Itu salah satu poin yang bagus. Tapi memang Permohonan ini, Jonatan, masih perlu banyak perbaikan. Ini Permohonannya masih ... apa ... masih banyak kekurangan.

Yang pertama, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini yang pertama, kan? Atau sebelumnya saya, biar nanti Saudara punya pemahaman yang agak utuh, begitu. "Permohonan pengujian undang-undang pasal," ini nanti diperbaiki. Disebut dulu pasalnya dan baru undang-undang beserta nomor dan tahunnya, ya. Di perihal ini, lho. Kalau mau dibuat lembaran negaranya yang lengkap, yang penting harus sesuai dengan yang ada di nomor lembaran negara itu. Jadi, permohonan pengujian Pasal 515, ya, Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, misalnya. Nah, kemudian setelah dengan hormat, nama ini kan mestinya harus ada pengantar dulu. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama, Jonatan Ferdy, bla, bla, bla, bla, mengikuti PMK 2/2021, nanti dibaca. Sudah membaca, belum Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang. Ditulis?

107. PEMOHON: JONATAN FERDY [15:37]

Sudah, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:38]

Nah, kan identitas lengkap itu disebutkan di sana apa saja yang harus termuat. Kemudian, setelah identitas lengkap ini tercantum begini, boleh ditulis selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Kan pengantar berikutnya supaya ada estetikanya kan bersama ini atau dengan ini mengajukan permohonan pengujian ... ditulis dulu pengujian Pasal 515 dan seterusnya Undang-Undang Nomor 7/2017 dengan ... apa ... uraian sebagai berikut, kan gitu. I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan terus lompat-lompat. Dengan hormat, nama. Ini kan dari estetikanya sudah enggak bagus, dari tata cara pembuatan permohonan juga tidak memenuhi ketentuan.

Berbicara kewenangan dulu, ini boleh, nanti ... nah, ini nomor 7 dengan nomor 8 ini sebenarnya kan redundant ini, redundancy. Kalau sudah memuat nomor 7 ini sebenarnya ... di bagian Kewenangan, ya, nomor 8 ini sebenarnya tidak langsung disambung saja. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kemudian II Bagian Legal Standing. Ini dasar-dasar untuk menguraikan legal standing sudah benar, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya ada itu di ... di putusan-putusan MK yang memuat syarat-syarat kerugian konstitusional yang ... ini yang Jonatan sebutkan di sini, "Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat." Nah, lima syarat anggapan kerugian konstitusional ini bukan ada di Pasal 51, tapi putusan-putusan MK nanti dicari atau PMK, di PMK juga ada. Bukan di Pasal 51, kalau 51 sudah benar, itu adalah subjek hukum atau siapa saja yang bisa mengajukan permohonan di MK, seperti perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat. Yang Anda tulis di atas ini sudah benar, itu landasannya Pasal 51. Tapi ketika menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang ada a, b, c, d, e, f ini, ini bukan Pasal 51 dasarnya, itu putusan-putusan MK. Nanti dicermati tahun 2006 dan 2007, nanti dicari lagi, termasuk peraturan Mahkamah Konstitusi. Nanti Jonatan bisa melihat putusan-putusan MK yang dikabulkan, yang dikabulkan biasanya permohonannya sudah memenuhi persyaratan. Coba nanti.

Nah, kemudian dalam Legal Standing ini juga Jonatan harus menguraikan anggapan kerugian konstitusionalnya apa? Kan di sini hanya, pertama Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan berlakunya pasal pengujian. Nah, ini harus diuraikan. Tercederainya seperti apa? Kemudian dalam uraian yang berikutnya juga menguraikan tentang Pemohon merupakan anak ketiga dan memiliki dua abang kandung. Nah, ini konteksnya apa ini dalam perspektif Saudara ada kerugian konstitusional itu? Harus tegas. Apakah Saudara mempunyai hak pilih, apakah ini kemudian mengganggu atau merugikan hak konstitusional

yang lain yang berkaitan dengan sistem pemilihan, dan lain sebagainya. Jadi, harus klir dalam menjelaskan kerugian konstitusional yang ... yang dirugikan, yang Anda rasa dirugikan itu berkaitan dengan apa?

Kalau berbicara Pasal 515, ini kan berkaitan orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, bla, bla, dan seterusnya, seperti money politics lah. Nah, dalam konteks apa Saudara merasa dirugikan dengan adanya ketentuan ini? Padahal ini ketentuan pidana yang justru ini menghukum orang yang melakukan tindakan seperti itu. Nah, Saudara minta ini ada persoalan konstitusional. Konstitusionalitas, apa persoalannya, gitu? Harus diuraikan di Legal Standing itu. Apakah ancaman pidananya kurang berat atau baik dendanya maupun masa pidananya yang hanya tiga tahun, *straadmach*-nya itu ... dulu Saudara fakultas hukum, kan?

109. PEMOHON: JONATAN FERDY [21:11]

Betul, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:12]

Nah, nanti diklirkan lagi ya di dalam menjelaskan kerugian konstitusional itu. Apakah ada kaitan dengan Pasal 22E Pemilu yang ... apa ... jurdil dan luber itu, sehingga pasal-pasal ini kemudian tidak memberikan kepastian hukum karena tidak memberikan ancaman pidana yang berat atau apa?

Nah, kemudian dalam Posita, dalam Alasan-Alasan Permohonan juga harus dijelaskan. Anda kan mempersoalkan Pasal 515 ini bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pertentangannya? Itu harus diuraikan. Saudara malah mencontoh putusan-putusan MK yang berkaitan dengan pasal-pasal yang meskipun tidak dilakukan pengujian, kalau itu pasal jantung, sehingga undang-undang itu tidak berlaku.

Ini relevansinya apa? Sedangkan Anda hanya menguji satu pasal, kok Anda mengutip putusan-putusan MK yang berkaitan dengan pasal-pasal yang ikut terbunuh atau ikut dinyatakan inkonstitusional, meskipun tidak dilakukan pengujian. Ini harus jelas. Jadi ini memang banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian dibuat yang secara runut, secara sistematis.

Kemudian yang terakhir yang saya berikan penasihat adalah ... Jonatan, ini saya cermati antara Petitum dengan norma yang berlaku sebenarnya sama. Bedanya di mana? Saudara minta secara bersyarat, tapi kok bunyinya sama. Bedanya di mana? Coba ditegaskan. Ada satu-dua kata yang berbeda di Petitum?

111. PEMOHON: JONATAN FERDY [23:12]

Izin, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:13]

Ya.

113. PEMOHON: JONATAN FERDY [23:14]

Di Petitem itu, di poin pertama yang saya mintai itu, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, Yang Mulia. Mengenai frasa *materi lainnya* itu.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:29]

Di norma aslinya enggak ada? Norma aslinya enggak ada?

115. PEMOHON: JONATAN FERDY [23:34]

Tidak ada, Yang Mulia. Maksudnya lembaran negara atau tambahan lembaran negara?

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:40]

Bukan. Bagian ... di norma aslinya, di 515 yang asli itu ada tidak *materi lainnya* itu?

117. PEMOHON: JONATAN FERDY [23:48]

Ada, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:49]

Kenapa kok penekanannya ada pada itu? Toh juga yang diminta secara bersyarat, norma itu juga seperti itu. Mestinya kalau Anda tidak puas dengan persoalan kata *materi lainnya* itu harus diuraikan, karena *materi lainnya* itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Kan ini bisa tidak hanya uang misalnya kan, bisa juga materi-materi dalam bentuk lain yang sifatnya mempunyai nilai dan kemudian bisa mempengaruhi pemilih, kan begitu kan?

119. PEMOHON: JONATAN FERDY [24:20]

Betul, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:20]

Jadi, itu yang harus diuraikan bahwa sepanjang frasa *materi lainnya* menimbulkan ketidakpastian hukum karena itu kemudian bisa mengandung pengertian yang tidak terbatas, misalnya. Itu diambil, kemudian di dalam Petitemnya, sepanjang frasa *materi lainnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai. Nah, apakah itu kalau itu bertentangan, ya, berarti itu minta dihilangkan, tanpa itu kan seharusnya? Sepanjang tidak dimaknai, uraikan norma aslinya dengan meninggalkan kata *materi lainnya* itu. Paham enggak, ya, Jonatan, ya? Paham, ya?

121. PEMOHON: JONATAN FERDY [25:14]

Paham, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:14]

Oke, nanti kalau paham, kami tunggu di naskah perbaikannya nanti.

Terima kasih, Pak Ketua.

123. KETUA: SALDI ISRA [25:24]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.
Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan!

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Suhartoyo.
Jonatan, ya?

125. PEMOHON: JONATAN FERDY [25:47]

Betul, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:48]

Tahun berapa masuk UKI, Jonatan?

127. PEMOHON: JONATAN FERDY [25:49]

Tahun 2019, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:51]

Tahun 2019, tamatnya sekarang, ya?

129. PEMOHON: JONATAN FERDY [25:53]

Ya, bulan tujuh kemarin, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:53]

Bulan tujuh, kurang lebih empat tahun, ya, kuliahnya. Itu banyak juga mahasiswa UKI yang mengajukan permohonan. Tahu, ya? Tahu senior-seniornya?

131. PEMOHON: JONATAN FERDY [25:57]

Tahu, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:57]

Itu sempat konsultasi dengan mereka?

133. PEMOHON: JONATAN FERDY [26:04]

Sempat, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:08]

Sempat, ya. Karena ini tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Ini banyak sekali yang harus diperbaiki, ya. Tapi Jonatan harus tetap semangat, ya. Karena nanti ada masa perbaikan untuk kurang lebih 14 hari, ya. Nanti ada waktu yang ditentukan oleh Ketua Panel.

Nah, gini, ini dalam mengajukan permohonan di MK, misalnya gini, ya, Jonatan, tadi kalau sistematisa sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Itu kan diatur dalam Pasal 10, ya, PMK 2/2021 nanti bisa diperhatikan di situ. Kemudian kalau misalnya norma ini yang diajukan, misalnya pernah dimaknai dalam putusan MK, misalnya ini, ini andai-andai saja, ya, maka yang diajukan permohonan itu norma yang sudah dimaknai, ya. Ini ... ini hanya contoh saja. Jadi kalau misalnya, ini apakah sudah pernah ada putusan MK, belum? Pasal 515 ini?

135. PEMOHON: JONATAN FERDY [27:21]

Belum, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:23]

Belum, ya. Oke. Nah, kalau belum berarti masih norma asli, ya. Makanya tadi ketika Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo menyatakan kok ini Petitumnya sama dengan norma asli, ya? Nah, itu apakah ingin dimaknai seperti apa? Nah, itu nanti coba di dalam ... dalam Petitum juga nanti, tadi kan saya sudah Tanya, kenal dengan senior-senior yang pernah diajukan, "Kenal." Nah, coba konsultasi, ya. Konsultasi dengan senior-senior itu. Karena ini banyak sekali yang memang harus dilakukan perbaikan, ya. Misalnya gini, Positanya ini belum menunjukkan argumentasi pertentangan norma Pasal 515 ini, ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dicermati ini banyak sekali yang semacam sub-sub judul, tapi tidak diuraikan misalnya gini, ya, ada apatis terhadap politik, ada tidak tahu adanya pemilihan umum, ya, kemudian tidak terfasilitasi, apa maksudnya ini sub-sub ini? Kalau misalnya ini ... ini di perbaikan ... eh, Permohonan awal, ya. Jadi kalau nanti untuk ke depan juga untuk perbaikan nanti, ini apa maksudnya sub-sub judul ini? Kalau mau diuraikan bahwa dalam norma ini dia substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dibuat argumentasinya apa, ya. Ini sama juga tadi, misalnya ada poin enam, ya, ini halaman juga tidak ada. Ini nanti halamannya perbaikan harus ada, ya. Misalnya poin enam, dari sistematika penulisannya juga ini enamnya agak jorok ke kiri, tapi tujuhnya masuk ke dalam, delapan dan seterusnya. Ini yang baca ini pasti bingung, Jonatan, ya, ini nanti coba diperhatikan.

Nah, kemudian, tadi juga yang soal sistematika, Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama," ya, ini *dengan hormat nama*, apa maksudnya ini, ya? Nanti dibaca contoh-contoh permohonan, nanti bisa diakses di laman MK, ya. Sebenarnya kalau teman ... senior-seniormu kan sudah sering beracara di sini, ambil contoh yang terutama contoh-contoh permohonan yang dikabulkan, supaya bisa Jonatan lebih mudah untuk memperbaiki nanti, ya.

Kemudian juga ini ada beberapa istilah-istilah asing ini, ini nanti dibuat huruf miring, ya, italic, ya.

137. PEMOHON: JONATAN FERDY [30:16]

Baik, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:19]

Jadi, kemudian apa ... spasinya juga kalau bisa diatur, ya, kalau lihat begini kan kesenjangan ini. Jonatan coba lihat sini, ini kan ada kesenjangan ini, ya. Jadi supaya ada unsur estetikanya kalau ini kan loncat-loncatannya ini, ini kalau dilihat dari nilai estetikanya ini agak kurang bagus ini, ya.

Kemudian, ini ada di halaman berapa ini, "Yang semula para pemohon meminta." Nah, sekarang yang ajukan kan Jonatan sendiri, ya?

139. PEMOHON: JONATAN FERDY [30:58]

Betul, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:58]

Jangan kata *para pemohon*, hanya pemohon kalau satu orang. Ini di halaman berapa ini? Aduh saya juga tidak tahu ini. Nanti tolong dipastikan, ya. Karena Pemohonnya hanya satu berarti Pemohon, bukan para pemohon. Ya, Jonatan, ya?

141. PEMOHON: JONATAN FERDY [31:20]

Baik, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:20]

Kecuali misalnya dikutip ada putusan yang lain, dimana putusan itu adalah diajukan oleh para pemohon. Kemudian ini banyak sekali ini loncatan-loncatan, ada Putusan MK 86/2012 yang semula pasalnya gini, kemudian amar putusannya gini. Ini apa maksudnya ini, dikutip ini?

143. PEMOHON: JONATAN FERDY [31:44]

Untuk memperbandingkan frasanya yang diganti, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:48]

Oh, frasa yang diganti. Nah, pertanyaannya norma ini sudah berubah? Atau di frasa di norma yang lain?

145. PEMOHON: JONATAN FERDY [31:55]

Sudah berubah, Yang Mulia, normanya.

146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:55]

Bukan, normanya ini pasal ... ini kan Pasal 18 ayat (2), ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 86/2012. Kan norma yang diajukan Pasal 515?

Nah, ini makanya pertanyaan saya adalah apa maksudnya ini yang semula ini, kemudian amar putusannya seperti ini, apa relevansinya dengan Permohonan ini, ya? Ini nanti coba diperhatikan, ya.

Kemudian, ada Putusan Nomor 48/2011 yang semula ini, kemudian ... mana lagi yang amar putusannya? Ini langsung digabung, ya? Nah, ini yang enggak ada hubungannya kalau bisa tidak perlu, ya, dimasukkan. Seperti tadi juga identitas lampirkan kartu keluarga, ya, punya abang dua, mau tiga, mau satu kan apa hubungannya, ya? Tapi kalau mau dilampirkan bahwa Jonathan adalah benar berdomisili di sini, ya. Tapi kalau KTP saja sudah cukup, kecuali misalnya ini terkait dengan warisan. Jadi, Jonatan harus misalnya dilampirkan KK, ada abangnya atau ada adiknya, nah mereka punya hak waris misalnya. Tapi kalau tidak, cukup KTP saja, ya.

Nah, kemudian, ini sedikit lagi, ya, Jonatan. Ini yang soal Petitumnya, ya. Ini Petitumnya ini belum menunjukkan kata, frasa, atau bagian apa yang hendak diubah atau minta supaya dimaknai oleh Mahkamah. Sebab isinya sama dengan substansi Pasal 515. Tadi yang sudah diingatkan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, ya.

Jadi, kalau misalnya Jonatan ingin agar norma ini, pelarangan deklarasi atau ajakan golput dihapus, semestinya argumentasinya apa, ya? Jadi bangun argumentasinya. Coba misalnya diuraikan dengan doktrin, ya, teori atau perbandingan dengan negara lain. Apakah di negara lain ini sudah dihapus juga misalnya? Lalu, kenapa ini harus dihapus? Kalau misalnya tidak dihilangkan atau misalnya, ya, hilang, apa dampaknya kira-kira? Jadi, kalau misalnya memprovokasi orang supaya golput, boleh enggak? Artinya, nanti dipikirkan dampaknya, ya.

Saya kira jadi nanti tolong dipertimbangkan, diperkuat teori, doktrin, yurisprudensi, ya, atau mungkin ada konferensi internasional, atau contoh di negara-negara yang bisa Jonatan yakinkan kepada Mahkamah nanti.

Saya kira sementara itu dulu, Yang Mulia, nanti kalau ada hal yang mau saya tambahkan, akan saya tambahkan.

Terima kasih, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [35:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Saudara Jonatan, itu ya beberapa ... apa ... catatan. Jadi ini Anda lihat nanti PMK 2/2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Lihat itu susunannya, bagaimana menyusun

permohonan, ya. Nah, ini banyak yang tidak sesuai. Ini kalau begini, nanti ... apa namanya ... kita bisa ... apa ... bisa tidak periksa Permohonan Saudara ini karena tidak memenuhi syarat formal, ya. Itu satu.

Yang kedua, di Legal Standing itu Anda jelaskan kerugian hak konstitusional itu di mana? Apa kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya norma ini, pasal yang diuji ini, 515 itu?

148. PEMOHON: JONATAN FERDY [36:13]

Baik, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [36:14]

Itu belum ada penjelasannya. Nah, kalau tidak ada penjelasan, Anda bisa dianggap tidak memiliki legal standing. Lalu, pasal di konstitusi mana yang dijadikan rujukan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional itu, ya? Nah, itu enggak ... enggak klir.

Nah, yang ketiga. Belum ada penjelasan yang akuratlah, yang bisa menjelaskan kenapa pasal yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu belum ada penjelasan. Padahal itu yang akan dinilai nanti oleh Mahkamah bahwa, "Wah, ternyata ini yang bertentangan, ternyata tidak." Gitu, ya? Jadi Anda carikan itu mengapa Pasal 515 itu bertentangan dengan konstitusi? Jangan jauh-jauh lari, lari ke kini, ke kanan, dan segala macamnya. Oke?

Nah, itu soal ... apa ... yang terakhir, soal Petitum Saudara itu. Itu kan enggak boleh Petitumnya sama. Masa mau mempersoalkan, tapi itu bunyinya sama begitu lagi, ya?

Catatan tambahan. Itu bukti yang Saudara ajukan itu Undang-Undang Dasar kapan itu?

150. PEMOHON: JONATAN FERDY [37:46]

Yang sekarang, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [37:46]

Ya, nanti Anda lihat lagi, ya. Ini masih Undang-Undang Dasar sebelum perubahan ini.

152. PEMOHON: JONATAN FERDY [37:59]

Baik, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [38:00]

Ya. Nanti Anda dimarahi, dicabut gelar serjana hukumnya nanti. Enggak bisa bedakan Undang-Undang Dasar setelah perubahan atau sebelum perubahan, ya. Ini yang bukti yang Anda pakai yang Anda lampirkan, itu masih Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, ya?

154. PEMOHON: JONATAN FERDY [38:25]

Siap, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [38:25]

Nanti dimarahi sama Pak Daniel nanti, Yang Mulia Pak Daniel. Makanya ditanya tadi tahun berapa masuk kuliahnya.

Ya, itu beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Itu antara kewenangan, legal standing, alasan-alasan, dengan petitum itu harus saling tersambung. Ada benang merahnya, ya. Kalau tidak, nanti Permohonannya NO.

Oke, nanti Anda pikirkan, Jonatan. Ada yang mau disampaikan, enggak?

156. PEMOHON: JONATAN FERDY [39:04]

Ada, Yang Mulia, sedikit.

157. KETUA: SALDI ISRA [39:06]

Apa itu?

158. PEMOHON: JONATAN FERDY [39:06]

Mengenai Petitumnya ini, sebenarnya yang ingin saya ubah mengenai frasa *materi lainnya*.

159. KETUA: SALDI ISRA [39:13]

Ya, nanti di perbaikan, ya.

160. PEMOHON: JONATAN FERDY [39:14]

Ya, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [39:14]

Itu makanya ada dikasih kesempatan memperbaiki.

162. PEMOHON: JONATAN FERDY [39:19]

Siap, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [39:20]

Ada lagi?

164. PEMOHON: JONATAN FERDY [39:20]

Sudah cukup mungkin.

165. KETUA: SALDI ISRA [39:22]

Oke. Kalau begitu Saudara Jonatan, Anda diberi kesempatan kalau mau meneruskan Permohonan ini, ya.

166. PEMOHON: JONATAN FERDY [39:34]

Siap, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Tapi kalau Anda berkesimpulan, "Sudahlah. Ini repot sekali." Ditarik boleh juga, enggak apa-apa. Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini paling lama 14 hari dihitung dari hari ini. Artinya, Perbaikan Permohonan Saudara itu sudah harus sampai di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 22 November 2023. Paling lambat pukul 09.00 WIB, ya, pagi ini.

168. PEMOHON: JONATAN FERDY [40:15]

Baik, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [40:15]

Nah, yang disampaikan itu, baik hard copy maupun soft copy. Tapi kalau Anda bisa menyerahkannya lebih cepat, itu lebih baik juga.

170. PEMOHON: JONATAN FERDY [40:25]

Baik, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [40:25]

Ya. Cukup, ya?

172. PEMOHON: JONATAN FERDY [40:28]

Cukup, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [40:28]

Sudah dicatat, ya, tanggal terakhir menyerahkan perbaikan. Rabu, 22 November 2023. Ya?

174. PEMOHON: JONATAN FERDY [40:35]

Ya, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [40:35]

Oke. Kalau tidak ada lagi, Sidang Pendahuluan untuk perkara ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 9 November 2023
Panitera
Muhidin

